

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penjelasan dibawah ini adalah penjelasan yang didapat dari penelitian terdahulu tentang intensi membayar zakat profesi.

a. **Eko Satrio & Dodik Siswantoro (2016)**

Penelitian mengenai “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat *Muzakki* Untuk Membayar Zakat Penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat”. Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris apakah faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. Data diperoleh dengan menggunakan metode *non probability sampling* menggunakan teknik penarikan sampel *Haphazard sampling* yaitu pengumpulan responden secara acak tanpa melakukan segmentasi tertentu. Sampel yang digunakan yaitu 100-200 sampel yang diambil secara acak dengan mengambil batasan responden di wilayah Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, khususnya para pegawai yang bekerja di gedung Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh menggunakan kuisisioner. Alat analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* dan *discriminat validity*.

Hasil dari penelitian adalah bahwa masyarakat mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan yang mereka terima sebagai acuan untuk membayar atau tidak membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Keputusan *muzakki*

membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat juga ditentukan oleh kredibilitas dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri dalam meyakinkan *muzakki* tentang kinerja mereka sebagai pengelola zakat. Serta keputusan *muzakki* membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat ditentukan oleh tingkat religisitas masyarakat itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu Rukun Islam yang harus ditaati.

Persamaan dari penelitian Satrio dan Siswantoro dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel religiusitas dan pendapatan sebagai variabel bebas. Jenis data yang digunakan adalah sama-sama menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara penelitian Satrio dan Siswantoro dengan penelitian ini adalah teknik pengambilan sampling pada penelitian Satrio dan Siswantoro adalah *non probability sampling* sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda sedangkan pada penelitian Satrio dan Siswantoro adalah *partial least square* dan *discriminant validity*.

b. Arif Rahyono Hadi (2018)

Penelitian mengenai “Intensi Masyarakat Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin”. Tujuan dari penelitian Arif adalah untuk menganalisis intensi masyarakat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dengan berbagai faktor internal diantaranya sikap terhadap iklan, reputasi, harga diri, dan kepercayaan terhadap intensi dikalangan masyarakat Kota

Banjarmasin. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 140 orang. Kuesioner dibagikan kepada pegawai-pegawai instansi pemerintahan dan perusahaan yang telah menggunakan jasa badan amil zakat, dan juga kepada masyarakat yang membayar zakat ke badan amil zakat. Penelitian Arif merupakan penelitian eksplanatori. Alat analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ketertarikan masyarakat sangat di pengaruhi oleh iklan yang dilakukan oleh badan amil zakat sehingga muncul intensi untuk membayar zakat. Kedua, reputasi tidak berpengaruh penting terhadap intensi dalam membayar zakat. Ketiga, dalam membayar zakat masyarakat tidak memperhatikan harga diri mereka sebagai bahan pertimbangan. Keempat, kepercayaan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dan dipertahankan oleh sebuah lembaga amil zakat. Semakin masyarakat percaya terhadap badan amil zakat, maka masyarakat akan semakin menunjukkan intensi untuk membayar zakat di badan amil zakat tersebut.

Persamaan penelitian Arif Rahyono Hadi dengan penelitian saat ini adalah variabel intensi sebagai variabel terikat. Jenis data yang digunakan kedua penelitian adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh kedua penelitian yaitu *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan oleh penelitian Arif dan penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan regresi berganda.

Perbedaan penelitian Arif dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Arif menggunakan sikap terhadap iklan, reputasi, harga diri dan kepercayaan sebagai variabel bebas sedangkan penelitian ini menggunakan religiusitas dan pendapatan sebagai variabel bebas.

c. Wahyudin, Wulandari & Pradisti (2018)

Penelitian mengenai “Analisis Intensi Membayar Zakat Berdasar *Planned Behaviour Approach*”. Tujuan penelitian bermaksud menguji pengaruh *attitude toward behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioural control* terhadap niat berperilaku *muzakki* dalam membayar zakat. Data diperoleh menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tujuan memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Populasi dalam penelitian adalah para *muzakki* yang menjadi target layanan dari Lazismu Baitul Arqom, Purwokerto. Data yang diperoleh menggunakan kuisisioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol berperilaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat *muzakki* dalam membayar zakat di Purwokerto. Diantara tiga variabel yang diteliti, diketahui bahwa variabel kontrol berperilaku merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap niat berperilaku dibandingkan variabel sikap terhadap perilaku dan norma subjektif.

Persamaan penelitian Wahyudin, Wulandari & Pradisti dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel intensi sebagai variabel terikat.

Metode pengumpulan sampling sama-sama menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan kedua penelitian adalah analisis regresi berganda.

Perbedaan dari kedua penelitian yaitu variabel bebas yang digunakan oleh penelitian Wahyudin, Wulandari & Pradisti adalah sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol berperilaku sedangkan variabel bebas yang digunakan penelitian ini yaitu religiusitas dan pendapatan.

d. Fatati Nuryana (2016)

Penelitian mengenai “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan *Muzakki* Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep”. Tujuan penelitian adalah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan *muzakki* PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku *muzakki*. Data diperoleh dengan menggunakan teknik sampel acak terstratifikasi dan proporsional dari masing-masing kelompok yang ada di masing-masing lembaga pemerintahan (*proportional stratified random sampling*). Sampel yang harus diambil adalah sebanyak 100 orang. Data yang diperoleh menggunakan kuisioner dengan skala pengukuran ordinal. Alat analisis yang digunakan adalah *multiple regression analysis* dengan *dummy variable*.

Hasil dari penelitian adalah norma-norma subjektif serta kontrol perilaku *muzakki* PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan *muzakki*

PNS dalam membayar zakat profesi, sedangkan sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Persamaan penelitian Fatati dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan variabel Niat sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Alat analisis data yang digunakan kedua penelitian yaitu menggunakan *multiple regression analysis*.

Perbedaan penelitian Fatati dengan penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan pada penelitian Fatati adalah sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku sedangkan pada penelitian ini adalah religiusitas dan pendapatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian Fatati yaitu *proportional stratified random sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

e. Nurul Huda & Abdul Gofur (2012)

Penelitian mengenai “Analisis Intensi *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Profesi”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, kendali perilaku, penghasilan *muzakki*, dan pendidikannya terhadap intensi dalam membayar zakat profesi. Data diperoleh dengan menggunakan metode *probability sampling*, yaitu dengan menggunakan *simple random sampling*. Sampel yang digunakan yaitu 150 sampel *muzakki* pada lingkungan institusi-institusi baik milik pemerintah dan swasta yang ada di wilayah DKI Jakarta. Data yang diperoleh menggunakan kuisioner. Alat analisis yang digunakan adalah *multiple regression analysis*.

Hasil dari penelitian adalah secara bersama-sama variabel sikap, norma subjektif, kendali perilaku, penghasilan, pendidikan, dan pengetahuan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi *muzakki*. Namun secara parsial variabel norma subjektif dan kendali perilaku memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel intensi *muzakki* dalam membayar zakat profesi.

Persamaan dari penelitian Huda & Gofur dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pendapatan/penghasilan sebagai variabel bebas dan sama-sama menggunakan variabel intensi sebagai variabel terikat. Alat analisis yang digunakan kedua penelitian yaitu *multiple regression analysis*.

Perbedaan antara penelitian Huda & Gofur dengan penelitian ini adalah teknik pengambilan sampling pada penelitian Huda & Gofur adalah *probability sampling* sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling penelitian ini adalah *purposive sampling*.

f. Dwi, Yuzwar & Uswatun (2018)

Penelitian mengenai “Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta”. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi kemauan masyarakat di DKI Jakarta dalam membayar zakat. Data diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian dilakukan dengan mengambil total 430 anggota komunitas Islam sebagai objek penelitian di 5 wilayah DKI Jakarta. Untuk menafsirkan dan menganalisis data, teknik analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural dengan menggunakan perangkat lunak AMOS. Pengujian seluruh model dilakukan dengan menggunakan analisis *Structural Equation Model* (SEM), yang juga digunakan untuk menganalisis hipotesis yang diajukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan pendapatan zakat melalui peningkatan kesediaan/minat muzakki untuk membayar zakat, karena peningkatan minat tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan, sikap, agama, motivasi, dan pendapatan muzakki. Hal ini telah meningkatkan keyakinan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam perekonomian negara, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Persamaan dari penelitian Dwi, Yuzwar dan Uswatun dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pendapatan sebagai variabel bebas. Kedua penelitian menggunakan metode *purposive sampling*.

Perbedaan dari penelitian Dwi, Yuzwar dan Uswatun dengan penelitian ini yaitu penelitian Dwi, Yuzwar dan Uswatun menggunakan analisis *structural equation model* (SEM). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Berikut dibawah ini adalah persamaan dan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tujuan	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Populasi	Teknik Sampling	Teknik Analisis	Metode	Hasil Penelitian
Eko Satrio & Dodik Siswanto (2016)	Untuk memberikan bukti empiris apakah faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.	Pendapatan, kepercayaan dan religiusitas	Minat membayar masyarakat di LAZ	Muzakki di wilayah DKI Jakarta	<i>non probability sampling, haphazard sampling</i>	<i>Partial Least Square dan discriminat validity</i>	Kuesioner	Pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.
Arif Rahyono Hadi (2018)	Untuk menganalisis intensi masyarakat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dengan berbagai faktor internal diantaranya sikap terhadap iklan, reputasi, harga diri, dan kepercayaan terhadap intensi dikalangan masyarakat Kota Banjarmasin	Sikap terhadap iklan, reputasi, harga diri dan kepercayaan	Intensi	Masyarakat Islam Kota Banjarmasin yang memiliki intensi membayar zakat	<i>purposive sampling</i>	Statistik deskriptif dan regresi berganda	Kuesioner	Sikap terhadap iklan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap intensi

Nama Peneliti	Tujuan	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Populasi	Teknik Sampling	Teknik Analisis	Metode	Hasil Penelitian
Wahyudin, Wulandari & Pradisti (2018)	Untuk menguji pengaruh <i>attitude toward behavior</i> , <i>subjective norm</i> dan <i>perceived behavioural control</i> terhadap niat berperilaku <i>muzakki</i> dalam membayar zakat	Sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol keperilakuan	Niat berperilaku	para <i>muzakki</i> yang menjadi target layanan dari Lazismu Baitul Arqom, Purwokerto	<i>Purposive sampling</i>	Uji regresi linear berganda	Kuesioner	Sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol keperilakuan berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku
Fatati Nuryana (2016)	menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan <i>muzakki</i> PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku <i>muzakki</i>	Sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku	Niat kepatuhan	Semua PNS di 29 lembaga pemerintahan dan 27 kecamatan yang tersebar di daratan dan kepulauan di kab. Sumenep	<i>proportional stratified random sampling</i>	<i>Multiple regression analysis</i> dengan <i>dummy variable</i>	Kuisisioner	Norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan

Nama Peneliti	Tujuan	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Populasi	Teknik Sampling	Teknik Analisis	Metode	Hasil Penelitian
Nurul Huda & Abdul Gofur (2012)	untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, kendali perilaku, penghasilan <i>muzakki</i> , dan pendidikannya terhadap intensi dalam membayar zakat profesi	Sikap, norma subjektif, kendali perilaku, penghasilan, pendidikan dan pengetahuan	Intensi membayar zakat profesi	<i>Muzakki</i> pada lingkungan institusi-institusi baik milik pemerintah dan swasta di DKI Jakarta	<i>probability sampling, simple random sampling</i>	<i>Multiple regression analysis</i>	Kuisisioner	Norma subjektif dan kendali perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi membayar zakat profesi
Dwi Poetra Sedjati, Yuzwar Z. Basri & Uswatun Hasanah (2018)	Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi kemauan masyarakat di DKI Jakarta dalam membayar zakat	Pengetahuan, sikap, agama, motivasi dan pendapatan	Kesediaan/ minat	430 anggota komunitas Islam sebagai objek penelitian di 5 wilayah DKI Jakarta	<i>Purposive sampling</i>	<i>Structural equation model (SEM)</i>		Pengetahuan, sikap, agama, motivasi dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan/ minat

Sumber: Eka Satrio & Dodik Siswantoro (2016), Arif Rahyono Hadi (2018), Wahyudin, Wulandari & Pradisti (2018), Fatati Nuryana (2016) dan Nurul Huda & Abdul Gofur (2012), Dwi Poetra Sedjati, Yuzwar Z. Basri & Uswatun Hasanah (2018).

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian serta penjelasan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga akan menjelaskan secara sistematis dari pengaruh religiusitas dan pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi dan dapat di formulakan hipotesis penelitian melalui kerangka pemikiran.

Dibawah ini adalah teori yang mendasari dan mendukung penelitian yaitu *Theory of Planned Behavior*.

a. *Theory of Planned Behavior*

Teori perilaku terencana (*theory of planned behaviour*) merupakan modifikasi atau pengembangan dan merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* dalam (Ajzen: 1975) dalam penelitian Wahyudin *et.al.* (2018) yang menyatakan inti teori ini tetap pada faktor niat berperilaku namun determinan niat tidak hanya sikap dan norma subjektif, melainkan menambahkan kontrol berperilaku yang dirasakan. Kontrol berperilaku yang dirasakan merupakan kondisi dimana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan. Ini juga mencakup pengalaman masa lalu, disamping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan orang tersebut dalam (Dharmmesta, 1998) dalam penelitian Wahyudin *et.al* (2018).

Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang diharapkan orang

lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu.

Secara spesifik *theory of planned behavior* mengemukakan tiga faktor yang berpengaruh terhadap niat diantaranya: (1) sikap terhadap perilaku yang menunjukkan tingkatan dimana seseorang mempunyai evaluasi yang baik atau kurang baik tentang perilaku tertentu. (2) norma subjektif sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perilaku. (3) kontrol keperilakuan yang dirasakan, variabel yang tidak terdapat dalam menunjukkan mudahnya atau sulitnya melakukan tindakan dan dianggap sebagai cerminan pengalaman masa lalu disamping halangan atau hambatan yang terantisipasi (Wahyudin *et.al*, 2018).

Dalam penelitian Fatati (2016) menyatakan bahwa para ahli psikologi sosial menyadari bahwa sikap terhadap perilaku tertentu tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, melainkan dapat disimpulkan dari respon evaluatif seseorang terhadap sikap objek tertentu. Serangkaian penelitian tentang hubungan yang problematik antara sikap-perilaku telah banyak dilakukan oleh para ahli psikologi sosial. Kemudian Martin Fishbein dan Icek Ajzen mulai mengembangkan sebuah kerangka guna mengatasi permasalahan mengenai hubungan sikap-perilaku. Kerangka teoritis tersebut terkenal dengan Teori Perilaku Beralasan (*theory of reasoned action/ TRA*). Selanjutnya TRA dikembangkan dan disempurnakan oleh Ajzen (1985) dengan Teori Perilaku Terencana (*theory of planned behavior/TPB*). TRA dan TPB merupakan dua teori yang penting untuk memahami dan memprediksi perilaku.

b. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang ke lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-maal*), (Wibisono, 2015).

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal (*ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tariff zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nisab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*), (Wibisono, 2015).

c. Ayat Al-Qur'an tentang Zakat

Di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan dan wajibnya zakat, seperti berikut ini:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Maknanya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (QS. At-taubah: 11)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Maknanya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka” (QS. At-taubah: 103)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٤﴾

Maknanya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang – orang yang ruku’” (QS. Al-baqarah: 43)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Maknanya: “wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (QS. Al-baqarah: 267)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُؤًا فَيَ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُؤًا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

﴿٣٩﴾

Maknanya: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Ar-rum: 39)

d. Pengertian Zakat Profesi

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian dan keterampilan tertentu. Orang yang ahli dalam melakukan pekerjaannya, biasa

disebut sebagai seorang profesional. Para profesional sering dikaitkan dengan pendapatan atau penghasilan yang tinggi dan mahal. Pengertian profesional yang berkaitan dengan zakat profesi ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara keahlian maupun keterampilan, yang kemudian dijadikan sandaran dalam pencarian nafkah (Dianingtyas, 2011). Seperti yang terkandung dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Maknanya: “wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (Al-baqarah: 267)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai *nisab*. Profesi yang dimaksud jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan orang lain atau pihak lain seperti dokter, konsultan, seniman, maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta seperti gaji, upah dan honorarium (Dianingtyas, 2011).

Tidak semua penghasilan masuk dalam kategori zakat penghasilan/profesi. Penghasilan yang masuk dalam kategori zakat penghasilan/profesi adalah penghasilan yang bersumber dari profesi sebagai karyawan, pegawai, profesional atau jasa dalam bentuk fisik atau tenaga (Rochim, 2017).

e. **Dasar Hukum Zakat Profesi**

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya zakat profesi adalah persoalan fiqh kontemporer, sehingga kita sulit mencari dasar dalilnya, baik dari al-quran sebagai pedoman umat manusia maupun sunnah nabi, maka sangat penting untuk membahas padanan hukum zakat profesi. Istilah zakat profesi memerlukan ijihad mendalam, ijihad itu memakai metode qiyas yang secara bahasa artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang lain yang semisal. Qiyas adalah metode untuk menggali hukum syara' yang tidak ditetapkan hukumnya secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar qiyas adalah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Ada kasus yang ditetapkan hukumnya oleh Allah SWT mempunyai kesamaan dengan kasus yang lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Maka hukum yang telah ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus yang lain. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan diwajibkannya zakat disebutkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al-Qur'an (Dianingtyas, 2011).

Di Indonesia telah dibuat dan di sahkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa "zakat hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) ditempatkan dibagian belakang sebelum rikaz". Harta-harta yang wajib untuk dikenakan zakat adalah pertama, emas, perak dan uang. Kedua, perdagangan dan perusahaan. Ketiga, hasil pertanian dan juga hasil dari perkebunan. Keempat hasil pertambangan. Kelima hasil dari perikanan dan yang terakhir Keenam hasil pendapatan, jasa, dan rikaz (Dianingtyas, 2011).

f. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Profesi

Merujuk dari (Muhammad Said Ghazali, 2016) disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam Kitabnya al-Muhalla, Abu Hanifah berpendapat: "bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab". Apabila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak - meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang peliharaan, atau anak-anak binatang peliharaan atau lainnya.

Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang peliharaan. Orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang peliharaan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang peliharaan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang peliharaan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Jika tidak atau belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat tetapi bila binatang peliharaan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun, meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Zakat anak-anak binatang peliharaan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Saya bertanya pada ayahku, apakah harta penghasilan dizakatkan? Ayahku berkata: Harta penghasilan tidak dizakatkan sampai mencukupi setahun. Dan harta penghasilan adalah Harta diperoleh dari pemberian/honorarium, hadiah dan lainnya". Ibnu Qudamah dalam bab zakat, mengatakan, "seseorang yang mengambil sewa dari penerimaan rumahnya bahwa ia tidak wajib berzakat sampai cukup tahun/haulnya". Di riwayatkan dari Imam Ahmad, "harus mengeluarkan zakat hasil sewaan tersebut ketika menerimanya".

Menurut An Nashir, As Shidiq dan Al Baqir dari kalangan ulama-ulama Ahlul bait dan sebagaimana juga mazhab Daud sebagaimana yang dinukil (dikutip) oleh syekh Al Qardhawi dalam Ar Raudh An Nadhir oleh Imam Al Husain bin Ahmad As Shan'ani, "bahwa barang siapa yang menghasilkan harta sejumlah nisab, ia harus mengeluarkan zakatnya langsung".

Dari pemaparan pendapat ulama diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa al maal al mustafad tidak wajib dizakatkan sampai memenuhi persyaratan yaitu nisab dan haul, artinya jika harta itu sudah sampai nisabnya maka harta tersebut harus dizakatkan dan bagi yang tidak mensyaratkan haul/tahun tutup buku, harta tersebut harus dizakatkan dengan segera.

g. Nisab dan Haul Zakat Profesi

Zakat profesi oleh para ulama kontemporer dibedakan, yaitu: pertama, berdasarkan fatwa MUI 2003 tentang zakat profesi setelah diperhitungkan selama satu tahun dan ditunaikanlah setahun sekali atau boleh juga ditunaikan setiap bulan untuk tidak memberatkan. Model bentuk harta yang diterima ini sebagai penghasilan berupa uang, sehingga bentuk harta ini di qiyas kan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan).

Nisabnya adalah jika pendapatan satu tahun lebih dari senilai 85 gr emas dimana merujuk pada artikel (harga-emas.org) harga emas sekarang @Rp 584.055,- dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contohnya minimal zakat profesi yaitu $\text{Rp } 584.055 \times 85 \text{ gr} = \text{Rp } 49.644.675$. Adapun penghasilan total yang diterima oleh pak Nasir Rp 54.000.000 (gaji perbulan Rp 4.500.000) harta ini sudah melebihi nisab dan wajib zakat $\text{Rp } 54.000.000 \times 2,5\% = \text{sebesar Rp } 1.350.000$ (pertahun) Rp 112.500 (perbulan).

Kedua, dikeluarkan langsung saat menerima pendapatan ini dianalogikan pada zakat tanaman. Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dianalogikan ke dalam zakat pertanian. Jika ini yang diikuti, maka besarnya nisab adalah senilai 5 *wasaq* atau 653 kg gabah kering giling setara dengan 520 kg beras dan dikeluarkan setiap menerima penghasilan/gaji sebesar 2,5% tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok (seperti petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya).

Merujuk pada artikel (infopangan, 2018) harga per kg beras saat ini adalah Rp 10.791,-.

Contohnya pemasukan gaji pak Nasir Rp 6.000.000/bulan, nisab (520 kg beras, @Rp 10.791/kg = Rp 5.611.320). Dengan demikian maka pak Nasir wajib zakat Rp 6.000.000 x 2,5% = sebesar Rp 150.000,- per bulan atau Rp 1.800.000,- per tahun. Sebaliknya, jika pendapatan gaji pak Nasir kurang dari nisab (Rp 5.611.320) maka tidak wajib membayar zakat dan dianjurkan bersedekah.

Merujuk penelitian fatati (2016) mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun. Sehingga apabila penghasilan bersih per tahun mencapai Rp 5.611.320, atau per bulan mencapai Rp 467.610, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bersih.

Cara menghitung zakat profesi sebagai sebuah ilustrasi adalah sebagai berikut: Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Pamekasan, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp 1.500.000. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp 625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya = (Rp 1.500.000 – Rp 625.000) = Rp 975.000 per bulan.

Apabila saldo rata-rata perbulan Rp 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp 11.700.000 (lebih dari nisab). Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari saldo bulanan atau 2,5% dari saldo tahunan. Dengan demikian Akbar

berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari saldo yaitu Rp 24.375 per bulan dan Rp. 292.500 per tahun, (Fatati, 2016).

h. Intensi

Fishbein & Ajzen (1975) dalam penelitian Hadi (2018) intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk membayar zakat. Intensi diukur melalui angket (kuesioner) menggunakan skala likert dengan indikator, yakni: (1) *Attitude* (sikap), (2) *Subjective Norm* (norma subjektif), dan (3) *Perceived behavioral control*.

Niat adalah merferensikan sesuatu yang ingin dicapainya, karena itu setiap Muslim harus senantiasa memperbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata.

i. Religiusitas

Suhardiyanto dalam penelitian Fauzan Adhim (2009) menyatakan bahwa religiusitas adalah hubungan pribadi dengan pribadi ilahi Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang (Tuhan) yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang ilahi itu dengan melaksanakan kehendak-Nya dan menjauhi yang tidak dikehendakinya (larangan).

Sesuatu yang membuahkan perlakuan yang baik kepada sesamanya sebagai tanggapan kasih dan kepatuhannya kepada pribadi yang ilahi itu, yang sejak awal mengasihi dan menyayangi umat ciptaan-Nya. Hubungan pribadi yang baik dengan pribadi yang ilahi ini menurut Suhardiyanto memampukan orang untuk melihat kebaikan Tuhan dalam sesama, suatu sikap yang setelah tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang akan membuahkan cinta tidak hanya pada

Tuhan saja tetapi juga pada sesama ciptaan Tuhan, baik itu manusia maupun alam ciptaan lain sehingga dalam hidup sehari-hari sebagai buahnya bagi manusia akan tumbuh atau muncul sikap saling menghargai, saling mencintai, dan muncul rasa sayang pada alam lingkungannya, sehingga “kesejahteraan bersama, lahir batin” dapat terwujud. Dalam pandangan suhardiyanto, religiusitas itu adalah kesatuan antara Iman yang otentik dan Ketaqwaan.

Menurut Drajat dalam penelitian Eva Nuroniah dan Abdi Triyanto (2015) membagi jiwa keberagaman menjadi dua istilah. Yakni kesadaran beragama (*religious consciousness*) adalah aspek mental dari aktivitas agama. Aspek ini merupakan bagian/segi agama yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi. Aspek yang kedua adalah pengalaman agama (*religious experience*) adalah unsur perasaan dalam kesadaran agama, yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan dalam tindakan (*amaliyah*) nyata.

Menurut Glock & Stark seperti yang ditulis Ancok dalam penelitian Fauzan Adhim (2009) ada lima dimensi keberagaman seseorang yang dapat diukur untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius atau tidak, yaitu, dimensi keyakinan, dimensi praktek agama (ritual dan ketaatan), dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan agama, dimensi pengamalan atau konsekuensi. Adapun penjelasan kelima dimensi religiusitas ini seperti yang ditulis oleh Ancok dalam penelitian Fauzan Adhim (2009) adalah sebagai berikut:

1. Dimensi keyakinan

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.

2. Dimensi praktik agama

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dimensi praktik agama ini terdiri dari dua hal penting, yaitu ritual dan ketaatan.

3. Dimensi pengalaman

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi, walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transcendental.

4. Dimensi pengetahuan agama

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.

5. Dimensi pengamalan atau konsekuensi

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

Turner dalam penelitian Satrio dan Siswantoro (2016) menyatakan bahwa dimensi religiusitas ini mengacu pada lima dimensi beragama sebagai berikut yaitu keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan, konsekuensi.

j. Pendapatan

Qardhawi dalam penelitian Satrio dan Siswantoro (2016) menyatakan bahwa pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti misalnya tanah, atau non material seperti pekerjaan, atau bisa juga dari keduanya. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.

Merujuk pada artikel (Hestanto, 2018) menurut (Suparmoko, 2000 dalam Ita Yeli Prihandini, 2013) secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.

2. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
3. Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang lain, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain.

Menurut Tohar (2003) dalam Kusmawardhani (2014) dalam artikel (Hestanto, 2018) pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat yang sebelum dikurangi transfer payment. Transfer payment adalah pendapatan yang tidak berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan dibedakan menjadi:

1. Pendapatan asli yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi barang.
2. Pendapatan turunan (sekunder) yaitu pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum dan pegawai negeri.

Merujuk pada jurnal Fatati (2016) mengenai nisab membayar zakat profesi untuk mengukur pendapatan digunakan indikator yang tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

TABEL 2.2
Indikator Pendapatan

Skor	Pendapatan
1	< Rp 4.100.000
2	Rp 4.100.000 – Rp 5.100.000
3	Rp 5.100.000 – Rp 6.100.000
4	> Rp 6.100.000

k. Pengaruh religiusitas terhadap intensi membayar zakat profesi

Penelitian Ridla (2015) menunjukkan religiusitas berpengaruh terhadap minat *muzakki* untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta. Penelitian Ridla (2015) mendukung teori Robert Nuttin yang menyatakan bahwa dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan-dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu maka dorongan beragamapun menuntut untuk dipenuhi, sehingga probadi manusia itu mendapat kepuasan dan ketenangan. Selain itu dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan berbagai faktor penyebab yang bersumber dari rasa beragama.

Penelitian Satrio & Siswantoro (2016) juga menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan muzakki membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati.

Maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat.

I. Pengaruh pendapatan terhadap intensi membayar zakat profesi


Penelitian Nasution (2017) menyatakan bahwa faktor yang positif paling mempengaruhi masyarakat Kota Medan untuk membayar zakat kepada BAZNAS adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan meningkatkan kemungkinan untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Hal ini juga menjadi gambaran bahwa masyarakat yang banyak membayar zakat dan patuh zakat adalah yang mempunyai penghasilan lebih tinggi. Islam mengatur zakat bukan saja untuk orang yang berpenghasilan tinggi, namun untuk semua orang yang mampu membayar zakat. Dari penelitian (Nasution, 2017) juga didapatkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Medan yang hanya membayar zakat fitrah saja. Zakat lainnya masih banyak yang belum mengetahui hukum dan kewajibannya.

Penelitian Satrio & Siswanto (2016) juga menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat, yang berarti masyarakat mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan yang mereka terima sebagai acuan untuk membayar atau tidak membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Sedangkan pada penelitian Huda & Gofur (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara penghasilan *muzakki* terhadap intensi *muzakki* membayar zakat profesi, sehingga penelitian tersebut menunjukkan bahwa besar kecil penghasilan yang dimiliki *muzakki* tidak mempengaruhi intensi *muzakki* dalam membayar zakat profesi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka ini menunjukkan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat apakah religiusitas dan pendapatan berpengaruh terhadap intensi membayar zakat profesi.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

H1: Variabel religiusitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap intensi membayar zakat profesi.

H2: Variabel pendapatan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap intensi membayar zakat profesi.